

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pembahasan keagamaan dan keilmuan, terminologi sunni digunakan untuk menyebut kelompok Ahlusunnah, yakni suatu mazhab dalam Islam yang mendasarkan struktur keagamaan, sistem nilai afektif dan ritual-ritual praktisnya diatas nash-nash Al-Qur'an, sunnah Nabi SAW, sunnah para sahabat dan generasi para tabiin-tabiin. Dengan sendirinya dalam pembahasan ini kita menggunakan istilah Sunni untuk menyebut sebuah kelompok sebagaimana defenisi diatas. Dalam pengertian yang kita singgung diatas, penggunaan dan interpretasi nash-nash agama haruslah dimaknai secara umum, karena ketiadaan pembatasan jalur periwayatan nash (utamanya sunnah Nabi saw) yang disepakati secara ijma'(consensus) dan dianggap baku oleh ulama-ulama mazhab Ahlussunah. Mereka umumnya memiliki metode verifikasi tertentu yang melaluinya mereka mendefenisiskan nas-nas yang mereka anggap otoritatif.¹

Arti Ahlussunnah ialah Penganut Sunnah Nabi. Dan arti wal Jama'ah ialah penganut i'qtihad Jama'ah sahabat-sahabat Nabi.

¹Muhanmmad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Jakarta, Gaya Media Pratama. 2001, hal. 106

Kaum Ahlussunnah wal Jama'ah ialah kaum yang menganut i'tiqad sabagai i'tiqad yang dianut oleh Nabi Muhammad saw, dan sahabat-sahabat beliau.²

Pada akhir abad ke III Hijriyah timbullah golongan yang bernama *Kaum Ahlussunnah wal Jama'ah*, yang dikepalai oleh dua orang Ulama besar dalam Ushuluddin yaitu Syeikh Abu Hasan 'Ali al Asy'ari dan Syeikh Abu Mansur al Maturidi.

Perkataan Ahlussunnah wal Jama'ah kadang-kadang dipendekkan menyebutnya dengan Ahlussunnah saja, atau Sunni saja dan kadang-kadang disebut 'Asya'ri atau Asya'irah, dikaitkan kepada guru besarnya yang pertama Abu Hasan 'Ali al Asy'ari.

Sejarah ringkas guru besar ini ialah: Nama lengkap beliau adalah Abu Hasan 'Ali bin Ismail, bin Basyar, Ishaq bin Salim, bin Isma'il, bin Abdillah, bin Musa, bin Bilal, bin Abi Burdah, bin Abi Musa al 'Asy'ari. Abi Musa ini adalah sahabat Nabi yang terkenal dalam sejarah islam.

Abu Hasan lahir di basrah (Iraq) Tahun 260 H yakni 55 tahun sesudah meninggalnya Imam Syafi'i Rda dan meninggal di Basrah juga pada tahun 324 H, dalam usia 64 tahun.

Beliau pada mulanya adalah murid dari bapak tirinya seorang Ulama besar kaum Mu'tazilah, Syekh Abu Ali Muhammad, bin Abdul Wahab al Jabai (meninggal tahun 303 H), tetapi kemudian beliau taubat dan keluar dari golongan mu'tazilah.

²Siradjuddin Abbas, *I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah*, Jakarta, Pustaka tarbiyah Baru. 2010, hal. 2

Pada masa itu (abad ke III H) banyak sekali Ulama-ulama Mu'tazilah mengajar di Basrah.

Dalam sejarah dinyatakan pada masa zaman itu terjadilah apa yang dinamakan "fitnah Qur'an makhluk" yang mengorbankan beribu-ribu ulama yang tidak sepaham dengan Mu'tazilah.

Imam Abu Hasan al 'Asy'ari melihat, bahwa dalam paham kaum Mu'tazilah banyak terdapat kesalah besar, banyak yang bertentangan dengan i'tiqad dan kepercayaan Nabi Muhammad SAW, dan sahabat-sahabat beliau dan banyak yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist. Maka karena itu beliau keluar dari golongan Mu'tazilah dan bertaubat kepada Tuhan atas kesalahan-kesalahan yang lalu. Bukan saja begitu, tetapi kemuka di garis depan untuk melawan dan mengalahkan kaum Mu'tazilah yang salah itu.³

Keistimewaaan Imam Abu hasan al Asy'ari dalam menegakkan pahamnya ialah, dengan mengutamakan dali-dalil dari Al-Qur'an dan Hadist dan juga dengan pertimbangan aqal dan pikiran, tidak seperti kaum Mu'tazilah yang mendasarkan pikirannya kepada akal dan falsafah yang berasal dari Yunani dalam membicarakan Ushuluddin dan tidak pula seperti kaum Mujassimah (kaum yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk) yang memegang arti lahir dari Al-Qur'an dan Hadist, sehingga sampai mengatakan bahwa Tuhan bertangan, Tuhan bermuka, Tuhan duduk-duduk di atas 'arsy, dan lain-lain sebagainya.

Alhamdulillah, Imam Abu Hasan al 'Asy'ari dapat menegakkan paham yang kemudian dinamai "Paham Ahlussunnah wal Jama'ah, yaitu paham sebagaimana

³*ibid*

diyakini dan di i'tiqadkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, dan para sahabat-sahabat beliau.⁴

Pada abad-abad berikutnya muncullah Ulama-ulama besar kaum Ahlussunnah wal Jama'ah yang menyebar-luaskan pengajian-pengajian Imam Abu Hasan al Asy'ari, di antaranya :

1. Imam Abu Bakar al Qaffal (wafat 365 H).
2. Imam Abu Ishaq Al Asfaraini (wafat 411 H).
3. Imam al Hafizh al Baihaqi (wafat 458 H).
4. Imam Haramain Al Juwaini (wafat 460 H).
5. Imam al Qasim al Qusyairi (wafat 465 H).
6. Imam al Baqilani (wafat 403 H).
7. Imam al Gazali (wafat 505 H).
8. Imam Fakhruddin ar Razi (wafat 606 H).
9. Imam Izzuddin bin Abdussalam (wafat 606 H).

Ulama-ulama yang tersebut adalah Ulama-ulama penganut dan pendukung yang kuat dari paham Ahlussunnah wal Jama'ah yang dibentuk oleh Imam Abu Hasan al 'Asy'ari.

Kemudian dalam abad-abad seterusnya, banyaklah muncul ulama-ulama ushuluddin di seluruh dunia Islam yang menganut, dan mempertahankan dan menyiarkan paham Ahlussunnah wal Jama'ah yang dibentuk oleh Imam Abu Hasan al 'Asy'ari ini.

⁴*Ibid*, hal 18

Adapun Imam Abu Mansur Al Maturidi, yang dianggap juga sebagai pembangun Mazhab Ahlussunnah wal jama'ah dalam Ushuluddin nama lengkapnya ialah Muhammad bin Muhammad bin Mahmud. Beliau lahir di suatu desa di Samarqan yang bernama " Maturid". Beliau meninggal disitu juga pada tahun 333 Hijriyah, yaitu 10 tahun setelah wafatnya Imam Abu Hasan al 'Asy'ari.

Beliau berjasa besar dalam mengumpulkan, memperinci dan mempertahankan i'tiqad Ahlissunnah wal Jama'ah itu, sebagai keadaanya dengan Imam Abu Hasan al 'Asy'ari. Makam beliau sampai sekarang diziarahi di Samarqand.

Dunia islam dari dahulu sampai sekarang menganggap bahwa kedua Imam ini adalah pembangun Mazhab Ahlussunnah wal Jama'ah.⁵

Sebagai kelompok mayoritas pola pikir politik kaum sunni biasanya sangat pro kepada pemerintah yang berkuasa. Pemikir- pemikir dari ahli politik sunni cenderung membela dan mempertahankan kekuasaan. Tidak jarang pula pemikir politik dan kenegaraan mereka menjadi alat legitimasi bagi kekuasaan Khalifah yang memerintahkan, dari sana dapat dilihat bahwa hukum pengangkatan kepala negara merupakan hal yang sangat urgen dalam kepemimpinan ummat islam.

Konsep kekhalifahan diuraikan oleh Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam as-Sulthaniyah, bahwa fungsi khalifah bukan hanya pengganti kepemimpinan saja, melainkan sebagai pengganti fungsi kenabian.

Ciri lain pemikiran politik Sunni adalah penekanan mereka terhadap suku Quraisy sebagai syarat kepala Negara. Pandangan mereka dilandasi pada hadist Nabi yang

⁵*Ibid*, hal. 20-23

menyatakan bahwa imam-imam (pemimpin) ummat Islam itu harus berasal dari suku Quraisy. Ibn Khaldun berpendapat bahwa syarat itu bukanlah “harga mati” yang harus dilaksanakan dalam setiap masa. Menurutnya Nabi menjelaskan persyaratan suku Quraisy untuk menjadi kepala negara adalah karena pada masa itu suku Quraisy memiliki wibawa dan kekuatan yang disegani di Jazirah Arab.

Untuk dapat menjadi seorang pemimpin atau Imam, beberapa persyaratan yang harus dipenuhi secara umum, dalam pandangan sunni syarat imam terdiri dari berilmu, adil, dan bersiyasah. Syarat ilmu adalah mengetahui hukum-hukum syara'. Begitu juga syarat adil adalah adil terhadap agama, maslahat terhadap amal dan individu.⁶

Komunitas Sunni dikenal juga dengan nama Ahl-Sunnah wal al-Jama'ah. Fondasi pemikiran politik mereka dibentuk selama periode akhir pemerintah Umayyah hingga periode awal Abbasiyah. Fondasi itu didirikan di atas prinsip pengembangan syariat (*Fiqh*).

Sebuah teori politik yang cukup artikulatif dari kalangan Ahlisunnah pada akhirnya muncul diparuh pertama abad ke- 11, doktrinnya mengenai ke khalifahan memuaskan dahaga komunitas agama yang sedang galau karena menurunnya harapan mereka secara drastis kepada lembaga ke khalifahan, seraya tetap memelihara legitimasi Abbasiyah sebagai pemimpin umat Islam. Empat khalifah pertama (*al-Khulafa al-Rasyidun*) mendapatkan sebuah kategori khusus. Dorongan utama teori ini adalah melindungi ke Khalifahan Abbasiyah dari alternatif-alternatif lain –Syi'ah

⁶Muhammad Iqbal, *Op Cit*, hal 110

Imamah, Syi'ah Ismailiyyah, dan Khususnya dari keluarga Fatimiyyah- yang mungkin tampil sebagai pemimpin sah dimata rakyat muslim.

Karakteristik umum dan signifikan dari pemikiran Sunni adalah bahwa tak ada prosedur baku untuk memecat khalifah. Pendekatan mereka yang kering –dan tentu saja legalistik- bertolak belakang dengan teori imamah yang cenderung metafisik yang diyakini oleh para pengikut Syi'ah dan sebagai filsuf.

Pandangan Ahlisunnah mengenai khalifah dikembangkan lebih jauh lagi oleh pengikut as-Syafi'i, yaitu Abu Hasan Ali Al-Mawardi (974-1058 M). Ia berusaha mengatasi kesenjangan yang cukup tajam antara kepemimpinan agama dan kekuasaan koersif dengan cara menghubungkan kembali para penguasa *de facto* –para sulthan dan amir- dengan ke khalifahan Abbasiyah. Ia berusaha menjelaskan hubungan antara keduanya dalam kerangka syari'at, sehingga memasukkan kembali keduanya kedalam sistem agama. Proyek intelektual ini muncul dari kehendak khalifah yang baru diangkat. Khalifah itulah yang menugaskan al- Mawardi untuk melakukan negosiasi dengan penguasa Buwaihi dan menjalankan berbagai misi diplomatik antara tahun 1030-an dan 1040-an.⁷

Lembaga negara dan pemerintahan diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan kepala negara untuk memimpin ummat Islam adalah wajib menurut *ijma'*.

Jika kepemimpinan negara ini wajib diadakan, maka kewajibannya adalah wajib *kifayah*, seperti berjihad dan mencari ilmu pengetahuan, jika ada orang yang menjalankan dari kalangan orang yang yang berkompeten, maka kewajiban itu gugur

⁷*Ibid*

atas orang lain dan jika tidak ada seorang pun yang menjabatnya, maka kewajiban ini dibedakan kepada dua kelompok manusia. *Pertama*, adalah orang-orang yang mempunyai wewenang memilih kepala negara bagi ummat Islam. *Kedua*, adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin negara sehingga mereka menunjuk salah seorang dari mereka untuk memangku jabatan ini.⁸

Aristoteles dalam bukunya *Politika* menyebutkan beberapa kemungkinan pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara :

- a. Kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan satu orang
- b. Kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan beberapa orang
- c. Kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan banyak orang

Lebih lanjut ia jelaskan, jika kategori pertama dan tujuan pemerintahannya adalah untuk kepentingan, kebaikan dan kesejahteraan umum maka bentuk pemerintahan yang demikian disebut *monarki*. Apabila kategori kedua dan tujuan pemerintahannya adalah untuk kepentingan, kebaikan dan kesejahteraan umum, maka bentuk negara yang demikian disebut aristokrasi. Dan jika kategori ketiga dan tujuan pemerintahannya untuk kepentingan, kebaikan dan kesejahteraan umum maka pemerintahan yang demikian itu disebut *politeia* (kata Yunani) yang berarti konstisusi.

Dalam kaitan itu, diantara pemikir Sunni yang dikedepankan dalam tulisan ini, hanya Rabi' yang bicara soal bentuk pemerintahan. Dari berbagai bentuk

⁸Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Piqh Siyash Doktrin Dan pemikiran Politik Islam*, Jakarta, Erlangga, 2007, hal. 62

pemerintahan yang ada, bagi Rabi', bentuk pemerintahan yang paling ideal adalah bentuk *monarki*. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh satu orang saja, yaitu raja. Ia menolak pemerintahan *aristokrasi*. Suatu pemerintahan yang berada di bawah pimpinan sekelompok orang terpilih; bangsawan atau ningrat. Ia juga tidak menerima bentuk pemerintahan *oligarki*. Model pemerintahan ini kekuasaan tertinggi berada di tangan kelompok kecil orang-orang yang berpengaruh atas masyarakat. Dan ia juga tidak dapat membenarkan pemerintahan *demokrasi* yang diperintah oleh rakyat.⁹

Tampaknya Rabi' begitu amat terpengaruh dengan suasana yang dialaminya waktu itu di bawah pemerintahan Abbasiyah yang monarki itu dan berjaya mencapai kemajuan, sehingga pemerintahan monarki baginya adalah pemerintahan terbaik, dalam mewujudkan kepentingan, kebaikan dan kesejahteraan umat.

Al-Ghazali pun, tampaknya lebih condong kepada pemerintahan monarki. Hal ini didasarkan pada pendapatnya bahwa seseorang yang akan menjadi kepala negara harus mendapat *tafwidh* dari pemegang kekuasaan dan inilah yang berlaku saat itu. Pemikir-pemikir lainpun bisa dimasukkan kedalam alur pemikiran Rabi' dan Al-Ghazali. Penggolongan ini didasarkan pada penolakan, mereka terhadap penolakan doktrin penolakan politik syi'ah, dan doktrin politik Khawarij yang bebas dan terbuka. Sebab untuk menyebut mereka cenderung kepada bentuk atau macam pemerintahan lain, aristokrasi dan demokrasi misalnya, kita tidak melihat indikasi pemikiran mereka yang mengarah ke sana.

⁹Ali Abdul Mu'thi Muhammad, *Filsafat Politik antara barat dan islam*. Bandung: CV Pustaka Setia 2010, hal 340

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mendalam kedalam bentuk tulisan karya ilmiah skripsi sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana syariah, yang berjudul :

**“BENTUK PEMERINTAHAN MENURUT PEMIKIRAN POLITIK SUNNI
ZAMAN KLASIK (SUATU PENDEKATAN FIQH SIYASAH)**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan penulis membatasi permasalahan penelitian ini hanya pada pemikiran tokoh sunni tentang bentuk negara. Dalam hal ini penulis mengambil pemikiran Imam Al-Ghazali dan Ibnu Abi Rabi’.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tulisan ini, maka makalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk negara yang ideal menurut tokoh Sunni (Imam Al-Ghazali dan Ibnu Abi Rabi’) ?
2. Apakah alasan tokoh sunni (Imam Al-Ghazali dan Ibnu Abi Rabi’) memilih bentuk negara monarki ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk negara yang ideal itu menurut para tokoh sunni zaman klasik.
- b. Untuk mengetahui alasan mengapa para tokoh sunni memilih bentuk monarki.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai pendalaman dan pengembangan ilmu pengetahuan yang sudah penulis dapatkan dari bangku perkuliahan.
- b. Untuk memberikan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu politik pada khususnya.
- c. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana di bidang jinayah siyasah Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penggolongan penelitian pustaka yaitu dengan cara mengumpulkan teori-teori dari buku-buku yang berkenaan dengan permasalahan di atas sebagai bahan untuk penulisan ini. Sedangkan dilihat dari sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan bagaimana pandangan para tokoh Sunni zaman klasik mengenai bentuk negara yang ideal dan apa alasannya memilih bentuk tersebut.

2. Sumber Data

Dalam penulisan ini sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Adapun yang termasuk data primer dalam penulisan ini adalah buku-buku fiqh yang membahas masalah ini, terjemahan kitab suluk al-malik fi tadbir al-mamalik dan terjemahan kitab ihya ulumudin. Fiqh siyasah karangan Suyuthi Pulungan, Filsafat Politik Antara Barat dan Islam karangan Ali Abdul Mu'thi Muhammad.

b. Data Sekunder

Adapun yang termasuk dalam data sekunder adalah jurnal, skripsi, kamus, majalah yang berkenaan dengan pembahasan di atas.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan melalui prosedur pencarian data, studi kepustakaan, kemudian melakukan identifikasi bahan menurut permasalahan yang diajukan. Bahan yang telah terkumpul tersebut selanjutnya diinventarisasikan dan sistematisasikan dengan baik dalam bab dan sub bab sesuai dengan pokok bahasan.

4. Metode Analisa Data

Seluruh data primer dan sekunder yang telah terkumpulkan diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah, kemudian dilakukan analisa pada data tersebut bersifat kuantitatif berdasarkan aturan serta teori yang relevan untuk ditemukan jawaban atas setiap rumusan masalah dan hasil analisis tersebut dipaparkan oleh penulis secara deskriptif.

5. Metode Penulisan

Setelah data tersebut ditelaah untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini kemudian data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut :

a. Metode Deduktif

Menggambarkan kaedah umum yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi menjadi lima bab mengenai uraian pokok-pokok pembahasannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar belakang, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II BIOGRAFI TOKOH

Dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang riwayat hidup dua orang tokoh sunni yang akan penulis ambil pemikiran mereka mengenai pokok permasalahan ini yaitu Ibnu Abi Rabi' dan Imam Al-Ghazali.

BAB III KERANGKA TEORI

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian dasar pemerintah, macam-macam bentuk pemerintahan, pemikiran politik sunni zaman klasik dan periode klasik.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai pemikiran dua orang tokoh sunni yaitu Ibnu Abi Rabi dan Imam Al-Ghazali mengenai bentuk negara yang ideal.

BAB V KESIMPULAN

Dalam bab ini penulis akan mencoba menarik sebuah kesimpulan dari apa yang sudah penulis teliti dan penulis kaji mengenai permasalahan di atas dan juga dalam bab ini berisikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk penulis dan kesempurnaan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN